

RENCANA-AKSI-REFORMASI BIROKRASI

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 16 HLM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur mengenai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.
  - Lamp.: 13 hlm.